



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 276 TAHUN 2024**

**TENTANG  
KOMITE SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi, perlu membentuk Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOMITE SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait;
2. Mengembangkan Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Okupasi Nasional maupun klaster tertentu di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
3. Memastikan ketelusuran Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Standar Kompetensi Kerja;
4. Menetapkan lingkup Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai KKNI, Okupasi Nasional atau klaster tertentu;
5. Menetapkan persyaratan dasar Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan kategori dan jenis Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Memastikan proses pengembangan Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengikuti Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
7. Memelihara dan memastikan Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai perkembangan terkini; dan
8. Mengidentifikasi dan menetapkan keputusan atas masalah-masalah tuntutan yang mungkin terjadi.

KEEMPAT : Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Pembina Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 November 2024  
Plh. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG KOMITE SKEMA  
SERTIFIKASI KOMPETENSI  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR : 276 TAHUN 2024  
TANGGAL : 06 November 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE SKEMA SERTIFIKASI  
KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan pada Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>
1.	Suharti	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Ketua merangkap Anggota
2.	Hendro Kuswanto	Direktur Sertifikasi Profesi	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Hermawan	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Anggota
4.	Hardi Afriansyah	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
5.	Zulhenny	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya Direktorat Sertifikasi Profesi	Anggota
6.	Umi Nurnaeni	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya Direktorat Sertifikasi Profesi	Anggota
7.	Anatasia	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Anggota

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan pada Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>
8.	Vina Da'watul Aropah	Widyaiswara Madya Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
9.	Nicke Kusuma Devi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Anggota
10.	Yohana Surat Payon Philips	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Anggota
11.	Siti Ulyanah	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Direktorat Sertifikasi Profesi	Anggota
12.	Andy Purwa Sejati	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda Direktorat Sertifikasi Profesi	Anggota
13.	Eva Nurdinna Agustini	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama Direktorat Sertifikasi Profesi	Anggota

P1h. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN